

#### **BUPATI BANYUMAS**

# PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 38 TAHUN 2013

#### TENTANG

### RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS,

### Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, maka perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;

### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika.
- 5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang

- 8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
- 9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat.

### BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

#### Pasal 3

Target rencana Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapain SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

### BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target,

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 23 sept 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

1 Sekda PARAF

1 Sekda PARAF

2 Aspensin PARAF

3 Kleg Hukun PARAF

4 Kleg Permon Tu

5 Kaja Person Al

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ... SEP... 2013...

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Person Viama Muda NIP 19570 16 198903 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 🎾 NOMOR 🧏

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

## RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN (Ta			
NO	JENIS PELAYANAN			PENCAPAIAN	2012					
	DASAR	INDIKATOR	NILAI	NASIONAL	TARGET	REALISASI	2013	2014	2015	2016
				(Tahun)	micobi	red/ ibio/ ioi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		Pelaksanaan diseminasi dan								
	informasi nasional	pendistribusian informasi nasional								
		melalui:								
		a. Media massa seperti majalah, radio	12 kali/	2014	12 kali/	12 kali/	12 kali/	12 kali/	12 kali/	12 kali/
		dan televisi	tahun		tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun
		b. Media baru seperti website (media	setiap hari	2014	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari
	,	online)								
1		c. Media tradisional seperti	12 kali/	2014	4 kali/	4 kali/	4 kali/	12 kali/	12 kali/	12 kali/
1		pertunjukan rakyat	tahun		tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun
1		d. Media interpersonal seperti	12 kali/	2014	12 kali/	12 kali/	12 kali/	12 kali/	12 kali/	12 kali/
		sarasehan, ceramah/diskusi, dan	tahun		tahun setiap	tahun setiap	tahun setiap	tahun setiap	tahun setiap	tahun setiap 1
1		lokakarya	setiap		kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan	kecamatan
1			kecamatan							
		e. Media luar ruang seperti media	12 kali/	2014	12 kali/	12 kali/	12 kali/	12 kali/	12 kali/	12 kali/
		buletin, leaflet, booklet, brosur,	tahun		tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun
		spanduk dan baliho								
II	Pengembangan dan	Cakupan pengembangan dan	50%	2014	7%	7%	11%	50%	50%	50%
	pemberdayaan	pemberdayaan kelompok informasi								
		masyarakat di tingkat Kecamatan								
	masyarakat									
			14 KIM		2 KIM	2 KIM	3 KIM	14 KIM	14 KIM	14 KIM

BUPATI BANYUMA

ACHMAD HUSEN